

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 49
TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
PADA KELURAHAN PETISAH HULU
KECAMATAN MEDAN BARU**

TESIS

O L E H

**ELKON ERWIN BGN LIMBONG
NPM. 211801025**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 49
TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
PADA KELURAHAN PETISAH HULU
KECAMATAN MEDAN BARU**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru

N a m a : Elkon Erwin Bgn Limbong

N P M : 211801025

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Warjio, MA



Dr. Budi Hartono, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur



Dr. Budi Hartono, M.Si



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 08 April 2023

Nama : ELKON ERWIN BGN LIMBONG

NPM : 211801025



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si

Sekretaris : Jaenal Abidin, S.Sos, MA, Ph.D

Pembimbing I : Dr. Warjio, MA

Pembimbing II : Dr. Budi Hartono, M.Si

Penguji Tamu : Dr. Adam, MAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELKON ERWIN BGN LIMBONG
NPM : 211801025
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018
Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Medan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada
Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan**



ELKON ERWIN BGN LIMBONG

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elkon Erwin Bgn Limbong

NPM : 211801025

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis dan diterbitkan kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan , 2023
Yang membuat pernyataan



Elkon Erwin Bgn Limbong
NPM 211801025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Berkat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis **“Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru.”** Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah banyak


memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Kepada Staff, Dosen dan Karyawan Universitas Medan Area Program Studi Magister Admisnnistrasi Publik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Lurah Petisah Hulu beserta Jajaran Kelurahan yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh sahabat-sahabatku di Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca demi penyempurnaannya. Terimakasih.

Medan, Januari 2023

Penulis



Elkon Erwin Bgn Limbong

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Berkah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru.”** Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua saya, Ayahanda tercinta T. Limbong dan Mama tercinta N. Sagala dan juga Ayah dan Ibu Mertua tercinta, D. Nainggolan dan R. Marbun, yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan, memberikan dukungan dalam segala hal.
2. Istri saya tercinta Lasrianti Nainggolan, A.Md Keb dan anak-anak tersayang, Steven Limbong, Stela Limbong, Sean Limbong untuk doa, perhatian, pengertian dan cinta kalian buat Papa.
3. Keluarga besar tersayang, Kakak, Adik-adik, Ipar, Keponakan dan Sanak Saudara Lainnya untuk doa, dukungan dan perhatiannya.
4. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Publik UMA TA 2021/2022, you are all the best.

Medan, Januari 2023



Elkon Erwin Bgn Limbong

HALAMAN MOTTO

*“Selalu berusaha menjadi yang terbaik
dalam hidup versi dirimu sendiri”*



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 49 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA KELURAHAN PETISAH HULU KECAMATAN MEDAN BARU

Nama : Elkon Erwin Bgn Limbong
NPM : 211801025
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Warjio, MA
Pembimbing II : Dr. Budi Hartono, M.Si

Implementasi atas Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 masih belum dapat terlaksana dengan baik, gangguan terhadap ketertiban umum masih tinggi yaitu gangguan dari PKL yang menggunakan tempat umum dan badan jalan sebagai tempat berjualan, sehingga mengganggu aktivitas perekonomian di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Perwal Kota Medan No. 49 Tahun 2018 dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dan kendalanya pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Satpol PP Kota Medan belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan Perwal No. 49 Tahun 2018 dalam penertiban PKL di Kelurahan Petisah Hulu. Hal ini disebabkan masih adanya faktor kendala implementasi yang belum dapat diatasi. Faktor kendala yang dihadapi dalam penertiban PKL di Kelurahan Petisah Hulu adalah sulitnya menyadarkan PKL tentang pentingnya pinggir jalan bagi kepentingan umum, PKL dapat mendirikan tempat berjualan dengan segera setelah penertiban, kurangnya personil Satpol PP sehingga patroli untuk pengawasan jarang dilakukan, serta kurangnya sarana dan prasarana. Pemerintah Kota Medan perlu menetapkan sanksi yang jelas atas pelanggaran larangan penggunaan pinggir jalan dan perlu menambah jumlah personil Satpol PP agar dapat melakukan penertiban PKL di semua wilayah termasuk di Kelurahan Petisah Hulu.

Kata Kunci: *Implementasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Satpol PP, PenertibanPKL*

ABSTRACT

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 49
TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
PADA KELURAHAN PETISAH HULU
KECAMATAN MEDAN BARU**

Name : *Elkon Erwin Bgn Limbong*
NPM : *211801025*
Study Program : *Magister Administrasi*
Publik Supervisor I : *Dr. Warjio, MA*
Supervisor II : *Dr. Budi Hartono, M.Si*

Implementation of Medan Mayor Regulation No. 49 of 2018 has not been implemented properly, disturbances to public order are still high, disturbances from street vendors who use public places and road bodies as a place to sell, disturbing economic activity. This study aims to determine and analyze the implementation of policy in controlling street vendors and their constraints in Petisah Hulu. The research used descriptive method, and data analysis use descriptive qualitative. The results of the study show that Satpol PP has not been fully able to implement the policy in controlling street vendors in Petisah Hulu. This is because there are still implementation constraints that cannot be overcome. The factors faced in controlling street vendors in Petisah Hulu are the difficulty in making street vendors aware of the importance of the roadside, street vendors being able to set up places to sell immediately after controlling, the lack of Satpol PP personnel so that patrols for supervision are rarely carried out, and the lack of facilities and infrastructure. The Government needs to establish sanctions for violating the prohibition on roadside use and needs to increase the number of Satpol PP personnel so they can control street vendors in all areas.

Keywords: Implementation, Details of Duties and Functions, Satpol PP, Controlling Street Vendors

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Kerangka Teori.....	10
2.1.1. Konsep Implementasi Kebijakan	10
2.1.2. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	13
2.1.3. Satuan Polisi Pamong Praja.....	21
2.1.4. Pedagang Kaki Lima	29
2.1.5. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).....	34
2.2. Penelitian Terdahulu	38
2.3. Kerangka Pemikiran.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1. Tipe Penelitian.....	46
3.2. Lokasi Penelitian.....	47
3.3. Informan Penelitian	47
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5. Teknik Analisis Data.....	49
3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
4.1.1. Keadaan Geografis	58
4.1.2. Kependudukan	59
4.1.3. Struktur Organisasi Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru.....	60
4.1.4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan	67
4.2. Pembahasan	94
4.2.1. Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan	

	Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru	94
4.2.2.	Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru	116
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	121
5.1.	Kesimpulan.....	121
5.2.	Rekomendasi	122
DAFTAR PUSTAKA		124



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1 Data pedagang kaki lima di Kelurahan Petisah Hulu ...	6
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3 Data kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Baru ...	59
Tabel 4 Kecamatan Medan Baru jumlah penduduk menurut Kelurahan Tahun 2021	59
Tabel 5 Jumlah penduduk Kecamatan Medan Baru berdasarkan agama menurut kelurahan Tahun 2021	60



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1 Kondisi PKL di Kelurahan Petisah Hulu	6
Gambar 2 Implementasi Kebijakan menurut Edward III	15
Gambar 3 Model Implementasi Kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian	16
Gambar 4 Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn	19
Gambar 5 Implementation sebagai proses politik dan administrasi	21
Gambar 6 Kerangka Pemikiran	45
Gambar 7 Struktur Organisasi Kelurahan Petisah Hulu	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima merupakan suatu usaha yang dianggap mudah dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan dan modal besar. Walaupun dianggap sebagai sumber masalah jalanan, tetapi harus pula diakui pula bahwa PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal. Kemudahan membuka usaha sebagai PKL berdampak pada semakin banyaknya PKL yang memadati pinggir jalan, baik di trotoar maupun di emperan toko. Banyak diantara mereka yang membuka usaha secara dadakan atau berpindah-pindah, tetapi ada juga sebagian dari mereka yang justru mendirikan tempat berusaha semi permanen diatas trotoar.

Tindakan PKL tersebut tentu menimbulkan masalah lain bagi pemerintah dan masyarakat umum karena telah mengganggu ketertiban umum. Keberadaan PKL di pinggir jalan kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan, merasa terganggu dengan banyaknya PKL. Terganggunya ketertiban umum karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajakan dagangannya. Secara lebih rinci, terganggunya ketertiban umum sebagai dampak negatif yang muncul dari PKL

adalah disebabkan:

- a. Media dagang yang tidak estetik dan tidak tertata dengan baik menimbulkan kesan semrawut dan kumuh.
- b. Lokasi berdagang sebagian PKL yang memakai badan jalan telah menimbulkan kemacetan lalu lintas.
- c. Lokasi berdagang yang menggunakan pedestrian, trotoar dan taman menyita hak para pejalan kaki.
- d. Menggeser fungsi ruang publik
- e. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan, sehingga dapat timbul tindak kriminal (pencopetan).
- f. Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko.

Melihat banyaknya dampak negatif dari PKL yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum maka pemerintah telah berupa menertibkan PKL dengan berbagai pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dapat bersifat persuasif tetapi dapat pula bersifat represif. Pendekatan persuasif adalah membangun dialog dengan PKL untuk mencari pemecahan masalah agar mereka dapat ditertibkan tanpa menimbulkan masalah lebih lanjut. Pendekatan tersebut biasanya disertai dengan upaya pemerintah menyediakan tempat berdagang pada lokasi yang tidak menimbulkan gangguan bagi kepentingan masyarakat umum atau disebut dengan lokalisasi. Tetapi upaya tersebut tidak selalu berhasil karena besar kemungkinan tempat

lokalisasi yang disediakan pemerintah kurang strategis, karena jarang dilalui oleh masyarakat atau karena kurang ramai. Berjualan di tempat sepi tentu saja tidak laku, sehingga menimbulkan penolakan dari para PKL.

Pada kondisi tersebut maka pemerintah terpaksa menempuh cara represif. Cara represif atau disebut juga dengan cara kekerasan dilakukan dengan membongkar secara paksa tempat berdagang PKL, yang kemudian disita dan dihancurkan agar tidak dapat digunakan lagi. Terdapat kemungkinan bahwa para PKL melakukan perlawanan sehingga tingkat kekerasan menjadi semakin tinggi dan dapat menimbulkan korban luka-luka. Keadaan ini tentu menjadi problema tersendiri bagi pemerintah kota, sehingga perlu dicari penyelesaian yang dapat menguntungkan semua pihak, karena bagaimana pun PKL adalah warga negara yang berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Ketertiban umum menjadi salah satu hal penting untuk menjaga agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan lancar. Tanpa adanya ketertiban umum atau jika ketertiban umum terganggu oleh perilaku sebagian kecil masyarakat, maka aktivitas masyarakat terutama aktivitas perekonomian juga akan terganggu. Pentingnya ketertiban umum tersebut terutama harus diperhatikan di tempat-tempat umum, seperti pinggir jalan, pajak, dan lain sebagainya, karena umumnya masyarakat menggunakan tempat-tempat tersebut untuk aktivitasnya sehari-hari. Oleh karena itu ketertiban umum di tempat-tempat tersebut perlu selalu diperhatikan agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar.

Tanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum adalah menjadi bagian tugas dari Satpol PP. Satpol PP diberi tanggungjawab untuk menjaga agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa adanya gangguan atau hambatan, yaitu dengan mengamankan dan menata tempat-tempat umum agar dapat digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, sebagaimana halnya dengan PKL yang telah menggunakan tempat umum menjadi lokasi pribadi untuk berjualan.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk dan bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah. Dasar hukum Satpol PP adalah berdasarkan pasal 5 PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dimana dinyatakan bahwa salah satu tugas pokoknya adalah menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pada unit kerja, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kota Medan merupakan kota terbesar di daerah Sumatera Utara, dan menjadi pusat perekonomian dan perdagangan yang sangat penting bagi masyarakat di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Namun gangguan terhadap ketertiban umum masih tetap tinggi terutama gangguan yang bersumber dari para PKL yang menggunakan tempat-tempat umum dan bahkan badan jalan sebagai tempat berjualan, sehingga mengganggu aktivitas perekonomian di Kota Medan. Hal ini tentu menjadi gangguan ketertiban umum bagi masyarakat yang menggunakan tempat umum tersebut dalam aktivitasnya sehari-hari

sebagai lalu lintas atau keperluan yang sah menurut peraturan yang berlaku. Demikian juga dengan keberadaan PKL di Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru sudah sangat mengganggu ketertiban masyarakat karena menghambat lalu lintas orang dan juga mengganggu lalu lintas jalan, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Tugas menjaga ketertiban umum di Kota Medan merupakan tanggungjawab Satpol PP Kota Medan. Tugas menjaga ketertiban umum tersebut secara jelas diserahkan kepada Satpol PP dengan terbitnya Perwal No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Pada pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dapat diartikan bahwa Satpol PP juga mempunyai tugas untuk menjaga ketertiban di tempat-tempat umum dengan menertibkan dan menata para PKL agar tidak mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat di Kota Medan, termasuk juga di Kelurahan Petisah Hulu.



Gambar 1. Kondisi PKL di Kelurahan Petisah Hulu

Tabel 1. Data Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Petisah Hulu

No.	Lingkungan	Jumlah
1.	Lingkungan I	4
2.	Lingkungan II	18
3.	Lingkungan III	7
4.	Lingkungan IV	1
5.	Lingkungan V	3
6.	Lingkungan VI	4
7.	Lingkungan VII	1
8.	Lingkungan VIII	5
9.	Lingkungan IX	2
10.	Lingkungan X	7
11.	Lingkungan XI	9
12.	Lingkungan XII	3
TOTAL		64

Sumber: Kantor Lurah Petisah Hulu, 2022

Tetapi dari pengamatan penulis bahwa Satpol PP Kota Medan belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan Perwal No. 49 Tahun 2018, karena ternyata sampai saat ini pedagang kaki lima masih tetap menjadi sumber

gangguan bagi ketertiban masyarakat umum. Hal ini dapat dilihat dari penutupan trotoar, badan jalan dan drainase masih terlihat diberbagai tempat dan mengganggu aktivitas masyarakat umum sehari-hari, bahkan telah mengakibatkan banjir karena penyumbatan parit drainase. Penutupan badan jalan dan trotoar juga banyak dilakukan PKL di Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan baru. Salah satu faktor kendala yang dihadapi Satpol PP adalah sulitnya memberikan kesadaran bagi para PKL mengenai pentingnya memelihara kepentingan umum. PKL lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan umum sehingga segala upaya yang dilakukan untuk menyedarkan mereka untuk tidak menggunakan pinggir jalan sebagai tempat berjualan menjadi sangat sulit. sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru ?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ataupun mencari jawaban secara ilmiah dari hal-hal di bawah ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru.

1.4. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat secara akademis dan secara praktis.

1. Secara Akademis
 - a. Untuk mencari pemahaman dan makna suatu teori dalam hubungannya dengan keadaan yang diperoleh dilapangan melalui penelitian.

- b. Untuk menambah khasanah pemikiran tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kelurahan Petisah HuluKecamatan Medan Baru dalam penertiban pedagang kaki lima.
- b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam penertiban pedagang kaki lima.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan, dalam pengertian yang luas dipandang sebagai suatu tindakan dari proses kebijakan segera setelah undang-undang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah, individu secara pribadi atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan. Tindakan-tindakan yang dilakukan itu harus mampu mengaitkan antara tujuan yang dirumuskan dan realisasi atau hasil yang akan dan atau telah dilakukan, agar ada sinkronisasi. Grindle dalam Subarsono (2014:6) menghubungkan antara tujuan kebijakan terhadap realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah, dengan menyatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membangun hubungan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Karena itu, dalam melibatkan penciptaan sistem penyampaian kebijakan, di mana cara-cara khusus dirancang dan diupayakan dengan harapan tiba di tujuan tertentu.

Tindakan-tindakan yang cermat tersebut dalam suatu organisasi dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau otoritas sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku, menggunakan sarana dan prasarana, serta dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan makna

implementasi tersebut, Lester dan Stewart (2015:104-105) mengemukakan bahwa implementasi bermakna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan adalah melaksanakan undang-undang dalam bentuk program kerja yang lebih operasional oleh aktor/implementor dalam organisasi yang terorganisir dengan baik, dilakukan dengan prosedur dan teknik kerja yang jelas, serta dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kebijakan. Memang kenyataan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang kompleks, karena dalam pelaksanaannya merupakan satu sistem yang tidak lepas dari sub-sub sistem yang ada (*input – proses – output*) sampai dengan *outcome* atau dampak yang ditimbulkan.

Dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan merupakan sasaran utama, oleh karena itu konsensus atau kesepakatan-kesepakatan para pejabat bawahan (implementor) sangat berperan serta dalam hal ini. Disamping itu konsensus tersebut menunjukkan bahwa motivasi dan tanggungjawab implementor dalam membangun organisasi sebagai wadah menjalankan amanah mensejahterakan masyarakat semakin terwujud. Gross dan Berstein dalam Winarno (2016:153) mengemukakan faktor-faktor yang

mempengaruhi konsensus dalam rangka pencapaian tujuan, yaitu: *Pertama*, peran serta dapat menimbulkan semangat staf yang tinggi diperlukan bagi implementasi yang berhasil; *kedua*, peran serta menimbulkan komitmen yang besar dan tingkat komitmen yang tinggi diperlukan untuk mempengaruhi perubahan; *ketiga*, peran serta menimbulkan kejelasan yang lebih besar tentang suatu pembaruan dan kejelasan diperlukan untuk implementasi; dan *keempat*, peran serta memudahkan implementasi yang berhasil; para pejabat bawahan akan cenderung menentang suatu pembaruan, jika prakarsa atas pelaksanaan kebijakan semata-mata berasal dari pejabat yang menjadi atasan mereka.

Dalam pandangan lain, bahwa implementasi kebijakan mutlak terdiri dari 3 (tiga) unsur utama yang saling berkaitan satu sama lain sebagai suatu sistem. Menurut Abdullah (2014:11), ketiga unsur utama tersebut meliputi: “1) unsur pelaksana (*implementor*); 2) adanya program yang akan dilaksanakan; 3) *target groups*.” Pada tingkat pemerintahan, pihak yang terutama berkewajiban melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokrasi.

Birokrasi pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan yang dalam posisinya secara hirarkial adalah para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuasaan personil. Kekuasaan personil dalam pandangan Winarno (2016:159) dapat diukur dari: *Pertama*, pejabat melakukan rekrutmen dan seleksi, penugasan dan korelasi, kenaikan pangkat, dan akhirnya pemecatan. *Kedua*, pejabat dapat melakukan kontrol

anggaran belanja pada unit-unit yang ada, memiliki kewenangan untuk menanggapi pencapaian kebijakan yang memuaskan atau tidak memuaskan, dan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahan.

Bentuk yang dipertanggungjawabkan pemerintah dalam implementasi kebijakan adalah program-program yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya melalui keputusan-keputusan kebijakan publik. Dalam kaitan itu Tachjan (2014:31) menyatakan bahwa pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Grindle dalam Subarsono (2014:6) bahwa implementasi adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk menjalankan program. Berbagai program yang bersifat operasional tersebut harus dipahami oleh implementor/pelaksana program mengenai aspek isinya, tujuan/sasaran dari program tersebut, pengalokasian anggaran dan ketepatan peruntukannya, metode dan prosedur kerja secara tepat, serta kejelasan standar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

2.1.2. Model-Model Implementasi Kebijakan


Beberapa ahli berbeda pandangan mengenai keberhasilan suatu implementasi kebijakan apabila diterapkan dalam dunia nyata. Perbedaan tersebut maksudnya adalah ada sebagian para ahli mengemukakan bahwa implementasi kebijakan itu dapat berhasil jika didukung oleh faktor-faktor yang saling menguatkan seperti sebuah sistem yang saling terkait, dan disisi lain ada yang mengemukakan sebagai variabel-variabel. Perbedaan pandangan tersebut adalah logis karena tergantung pada konteks mana para ahli kebijakan itu

memandangnya dari berbagai sisi masing-masing. Dalam mengkaji berbagai faktor dan atau variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan akan dipaparkan beberapamodel implementasi kebijakan sebagai bagian berikut:

a. Model Edwards III

Edwards III dalam Subarsono (2014:9) berpandangan bahwa dalam mengkaji implementasi kebijakan, terlebih dahulu perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: “*What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?*” Maksudnya, apa prasyarat untuk keberhasilan implementasi kebijakan? Apa hambatan utama keberhasilan implementasi kebijakan? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan menguraikan empat faktoratau variabel krusial dalam implementasi kebijakan. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah: *communication, resources, dispositions or attitudes, andbureaucratic structure.*

Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Bila ditampilkan dalam bentuk gambar bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor atau variabel- variabel yang saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi kebijakan, maka dapat ditampilkan sebagai berikut:




Gambar 2. Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III

Dari gambar tersebut nampak bahwa faktor-faktor komunikasi, sumber daya, sikap implementor, dan struktur birokrasi dapat secara langsung mempengaruhi implementasi kebijakan. Disamping itu secara tidak langsung faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan melalui dampak dari masing-masing faktor. Dengan kata lain, masing-masing faktor tersebut saling pengaruh-mempengaruhi, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Model Mazmanian and Sabatier

Pemikiran Mazmanian dan Sabatier dalam Tachjan (2014:58) yang dituangkan dalam tulisan mereka yang berjudul “*A Frame Work for Implementations Analysis*” bahwa implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Keseluruhan proses implementasi selanjutnya diklasifikasi oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Tachjan (2014:58) dalam tiga variabel sebagai berikut : “1. *Tractability of the problems*; 2) *Ability of policy decision to structure implementation*; and 3) *Nonstatory variable affecting implementation.*”

Berikut ini digambarkan kerangka pemikiran Mazmanian dan Sabatier dalam Tachjan (2014:59-60) tentang implementasi kebijakan.



Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Sabatier dan Mazmanian

Uraian lebih jelas mengenai pemikiran Mazmanian dan Sabatier dirumuskan lebih operasional oleh Tachjan (2014:59-60), sebagai berikut:

1. Mudah/tidaknya masalah dikendalikan, dengan indikator: kesukaran-kesukaran teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, prosentase kelompok sasaran sebanding jumlah penduduk, dan ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.
2. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, dengan indikator: kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakannya teori kausal yang memadai, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan

hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana, aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana, akses formal pihak luar.

3. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi, dengan indikator: kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok, dukungan dari pejabat atasan, komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

c. Model Van Meter dan Van Horn

Van Meter and Van Horn dalam Subarsono (2014:10) menyatakan bahwa kinerja implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Model yang mereka kembangkan lebih populer disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan. Model yang ditawarkan meliputi enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Model ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antar variabel-variabel bebas. Variabel-variabel tersebut seperti diuraikan oleh Tachjan(2014:39-40), meliputi: standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Menentukan indikator-indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial yang dihadapi oleh implementor di lapangan. Oleh karena itu Meter dan Horn menyarankan sebelum suatu kebijakan diimplementasikan ditentukan terlebih dahulu standar dan sasaran program secara tertulis, sehingga para implementor melakukan aktivitasnya mengacu pada standar yang ada, dan hasil pekerjaan yang dilakukan tidak menyimpang dari sasaran.


Winarno (2016:159) lebih spesifik memaknai pemikiran Meter dan Horn, khususnya dalam komunikasi organisasi yang perlu dibaharui adalah pada rekrutmen dan seleksi, penugasan dan relokasi, kenaikan pangkat, dan bahkan kalau perlu tindakan pemecatan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi tersebut sifatnya tegas, tetapi tetap menurut koridor atau aturan yang ada dan tidak mengesampingkan suasana komunikasi yang fleksibel, humoris dan suasana senda gurau. Komunikasi organisasi sering terlalu tegang, bahkan terlalu panas antara pejabat dan pelaksana kebijakan disebabkan oleh pemaknaan yang keliru diantara pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya benturan kekurangan dana, diantara pelaksana tidak bekerja sesuai target, dan mungkin tidak sinkronnya antara hasil capaian dengan kondisi di lapangan.

Implementasi kebijakan juga tidak terlepas dengan karakteristik badan-badan pelaksana yang juga mempengaruhi pencapaian kebijakan. Karakteristik badan-badan ini diidentikkan oleh Meter dan Horn dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi pada umumnya dicirikan oleh adanya

kekakuan dalam alur kerja, terlalu ketatnya norma-norma dan pola-pola hubungan yang secara rutinitas berlaku dalam organisasi atau suatu lembaga yang memungkinkan suasana dinamis tidak tercipta. Kecenderungan yang diinginkan adalah suasana tidak formal dan tidak terlalu dibatasi oleh sekat-sekat yang terlalu kaku.

Berikutnya adalah variabel kondisi ekonomi, sosial dan politik. Untuk menilai kinerja implementasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Dari beberapa uraian mengenai variabel-variabel yang saling mempengaruhi terhadap kinerja implementasi kebijakan, dapat gambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter & Van Horn


d. Model Merilee S. Grindle

Model Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2014:11) lebih dikenal dengan pendekatan *top-down*. Pendekatan ini dikenal dengan: *Implementation is A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle dalam Subarsono (2014:11) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik meliputi dua hal: *pertama*, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. *Kedua*, apakah tujuan kebijakan tercapai. Tolok ukurnya dilihat dari dua faktor: 1) dampak atau efek pada masyarakat secara individu dan kelompok; 2) tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran.

Oleh karena itu Grindle dalam Subarsono (2014:11) mengomentari mengenai implementasi kebijakan sebagai berikut: Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Kerangka pemikiran Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2014:12) mengenai implementasi kebijakan khususnya di negara berkembang keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut, yaitu *Content of Policy* (isi kebijakan) and *Context of Implementation* (konteks implementasi). Gambaran mengenai variabel yang saling

mempengaruhi dalam implementasi kebijakan digambarkan dalam ilustrasi berikut.



Gambar 5. *Implementation Sebagai Proses Politik dan Administrasi*

Beberapa model implementasi kebijakan yang telah diuraikan di atas pada prinsipnya memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan pandangan dari ahli yang memunculkan model tersebut dan konteks dimana kebijakan itu diimplementasikan. Tidak ada variabel tunggal yang sangat cocok betul atau sesuai dalam suatu kegiatan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik menyangkut kebijakan yang diimplementasikan, pelaksana kebijakan, maupun lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan (*target group*).

2.1.3. Satuan Polisi Pamong Praja

2.1.3.1. Pengertian dan Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara

harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Pengertian SatPol PP berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor No. 16 Tahun 2018 tentang SatuanPolisi Pamong Praja yaitu:

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SatPol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Prajayang bermoto Prajawibawa,sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan Bailluw saat VOC menduduki Batavia (1602). Bailluwsaat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketenteraman warga kota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap Keresidenan dan Kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). Bailluwini terus berkembang menjadi suatu organisasi yangtersebar di setiap Keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.

Selanjutnya, organisasi kepolisian kolonial dikembangkan menjadi Pertama, Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam, dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat pamong Praja. Kedua, Polisi Umum (*Algemeen Politie*)yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Ketiga, polisi bersenjata (*Gewapende Politie*). Untuk

polisi pamong Praja dan polisi umum, keduanya ditempatkan di bawah Kejaksaan (*Procureur Generaal*) pada Mahkamah Agung (*Hoogerrechtshof*) sebagai penanggung jawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) hadir untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pribumiyang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat-pejabat pamong Praja. Ia melekat pada fungsi pamong yang menekankan pada kemampuan memimpinwarga, bukan untuk mengawasi warga sebagaimana layaknya fungsi polisi modern.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawalidengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Prajadi DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawadan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri NO.UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja.Inilah embrio terbentuknya SatPol PP Tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri dan

Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960, yang mendapat dukungan para petinggi militer (Angkatan Perang).

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963.

Istilah SatPol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 UU itu disebutkan, SatPol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

2.1.3.2. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Kedudukan dan status SatPol PP, yaitu:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan unsur pelaksana wilayah (desentralisasi).
- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tugas SatPol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah,
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, maka tidak akan terlepas dari tugas Satpol PP dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga diuntut untuk menegakan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu Daerah, tetapi juga beban tugas yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Pasal 2 Sebagai berikut:

1. Untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di bentuk Satpol PP.

2. Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sesuai pasal 5 Satpol PP mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman ; dan
2. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP diberikan kewenangan menurut pasal 7 sebagai berikut:

1. Melakukan penindakan dan penertiban *no yustisial* terhadap warga masyarakat. Aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran antar Perda dan atau Perkada;
2. Menindak masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atau Perda dan atau Perkadadan;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah, Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Menurut Walgito (2012:20) terdapat upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran hukum di masyarakat yaitu preventif, persuasif,

relokasi, represif dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan), merupakan tindakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan sosial, sehingga tindak penyimpangan sosial dapat dihindari atau dicegah. Pengendalian sosial preventif biasanya dilakukan dengan pemberian bimbingan, himbauan, pengarahan dan ajakan.
2. Persuasif, merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk, secara damai, dan tanpa paksaan, untuk mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku.
3. Relokasi, merupakan tindakan pemindahan lokasi usaha dari satu tempat ke tempat lain yang sudah disediakan oleh pemerintah.
4. Represif, merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satpol PP perlu memiliki Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan

daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturandaerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Menurut Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2011 SOP Satpol PP meliputi:

1. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
2. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
4. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
5. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting;
6. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patrol.

2.1.4. Pedagang Kaki Lima

Fenomena meningkatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan urbanisasi terjadi karena masing-masing kota mempunyai daya tarik sendiri bagi para migran. Menurut Effendi (2012:63), urbanisasi merupakan suatu fenomena yang wajar dan dalam proses pembangunan ekonomi. Keadaan itu cenderung memunculkan masalah tenaga kerja, baik pengangguran maupun setengah pengangguran di desa disertai

dengan meluasnya kegiatan sektor informal di kota. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para urban/pendatang menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau sebagai pedagang asongan.

Menurut McGee dan Yeung dalam Sairin (2012:16), pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual, ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar. Oleh karena karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi pedagang kaki lima, maka pedagang kaki lima menggunakan ruang publik, seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. Penggunaan ruang publik tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat strategis seperti diantara aktivitas formal. Dalam pandangan Rachbini (2011:33), para pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marjinal dan tidak berdaya. Dikatakan marjinal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditinggalkan oleh kemajuan kota itu sendiri. Dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (*bargaining position*) mereka lemah dan acapkali menjadi obyek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersikap represif.

Istilah pedagang kaki lima berasal dari zaman pemerintahan Rafles

Gubernur jendral Kolonial Belanda yaitu dari kata *five feet* yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar lima kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan penjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan istilah pedagang kakilima (Widjajanti, 2010:25).

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh dalam perubahan struktur perkotaan baik dari segi ekonomi dan sosial. Oleh karenanya dalam pembahasan mengenai pedagang kaki lima tidak akan terpisah dari pembahasan sektor informal. Konsep sektor informal lahir pada Tahun 1971 yang dipelopori oleh Keith Harth berdasarkan penelitiannya di Ghana. Kemudian konsep itu diterapkan dalam sebuah laporan oleh tim ILO tahun 1972 dalam usahamencari pemecahan masalah tenaga kerja di Kenya.

Menurut Ahmad (2012:36) sektor informal disebut sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat marjinal (kecil-kecilan) yang memperoleh beberapa ciri seperti kegiatan yang tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, bermodal kecil dan bersifat harian, tempat tidak tetap berdiri sendiri, berlaku dikalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, lingkungan kecil atau keluarga serta tidak mengenal perbankan, pembukuan maupun perkreditan.

Pedagang Kaki Lima merupakan gambaran yang sering kita lihat dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya dipinggir jalan, teras-teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah pasar ini identik di sebut PKL. Perkembangan yang cukup pesat melahirkan kondisi di mana PKL dianggap sebagai pengganggu, perusak

keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

Pedagang kaki lima dianggap sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan yang bersama-sama dengan pengemis, pelacur, dan pencuri yang tergolong rakyat jelata atau dianggap sebagai jenis pekerjaan yang sama sekali tidak relevan, sedangkan menurut pandangan terbaik, ia dianggap sebagai korban langkanya kerja yang produktif di kota.

Ciri-ciri pedagang kaki lima (PKL) yang antara lain adalah barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan diatas, Karafir (2013:6) menggolongkan PKL menjadi 10 kelompok, yaitu:

1. Pedagang sayur dan rempah
2. Pedagang kelontongan
3. Pedagang makanan dan minuman
4. Pedagang tekstil
5. Pedagang surat besar
6. Pedagang daging dan ikan
7. Pedagang loak
8. Pedagang rokok
9. Pedagang beras
10. Pedagang buah-buahan

Berbeda dengan Kartini Kartono (2015:36) yang mengemukakan pendapatnya tentang PKL yaitu merupakan golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari dengan modal yang relatif kecil,

modal sendiri atau orang lain, serta berjualan di tempat-tempat yang terlarang atau tidak terlarang, selanjutnya dikemukakan tentang ciri-ciri dari PKL yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan kelompok pedagang yang kadang-kadang juga berarti produsen.
2. Menjajakan barang dagangannya pada gelaran tiker dipinggir jalan yang strategis atau duduk-duduk dimuka-muka toko.
3. Menjajakan bahan-bahan makanan, minuman, dan barang-barang kebutuhan lainnya secara eceran.
4. Bermodal kecil.
5. Merupakan kelompok marginal, bahkan ada juga merupakan kelompok sub marginal.
6. Kualitas barang-barang relatif rendah.
7. Volume omzet tidak seberapa besar.
8. Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah.
9. Secara ekonomi kenaikan tangga dalam hierarki perdagangan yang sukses agak langka.
10. Merupakan usaha keluarga.
11. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri relasi yang khas.
12. Merupakan pekerjaan pokok atau sampingan.
13. Berada dalam suasana yang tidak tenang, takut sewaktu-waktu usaha mereka dihentikan oleh tibum.

14. Waktu dan jam kerja merupakan pola yang tidak tetap.
15. Ada yang melakukan secara musiman dan jenis dagangan berubah-ubah.
16. Barang-barang yang ditawarkan biasanya tidak standar.
17. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa mereka merupakan kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam tangga kemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang-orang yang berjualan di tempat-tempat umum seperti trotoar, taman-taman kota, lahan-lahan parkir, pinggir jalan, emper-emper toko atau lokasi-lokasi yang tidak diperuntukan untuk berjualan tanpa adanya surat izin usaha dari pemerintah yang bersangkutan.

2.1.5. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Secara umum Pedagang Kaki Lima didefinisikan sebagai orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Sedangkan menurut Alma (2012:156) pedagang kaki lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi yang lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak.

Di satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima memang tidak dapat dihindarkan seiring dengan perkembangan perkantoran, Istilah Kaki Lima diambil dari pengertian di tepi jalan yang lebarnya lima kaki. Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud

memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, tidak memiliki izin usaha, dengan ciri-ciri (Alma, 2012:157):

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir dengan baik.
2. Tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat di mana banyak orang ramai
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlaris sampai mendekati konsumen

Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini ialah tidak tentunya mereka dalam menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku. Harga yang mereka tawarkan biasanya mula-mula tinggi, tapi pada akhirnya dapat ditawar serendah mungkin. Dengan cara demikian baik pembeli maupun penjual merasa mendapat keuntungan. Dapat dikatakan Pedagang Kaki Lima memiliki karakteristik tersendiri, yaitu (Julissar Anaf dalam Widodo, 2010:31):

1. Pada umumnya bagi PKL, berdagang di kaki lima adalah sebagai mata pencaharian yang utama;
2. PKL pada umumnya tergolong dalam usia yang produktif;
3. Tingkat pendidikan mereka umumnya relatif rendah;
4. Sebagian besar mereka merupakan pendatang dari daerah dan belum

- memiliki status kependudukan yang sah di kota;
5. Mereka mulai berdagang sudah cukup lama;
 6. Sebelum menjadi PKL mereka menjadi petani atau buruh;
 7. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualannya juga relatif kecil;
 8. Umumnya mereka memiliki/mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungan yang baik dengan Bank;
 9. Kurang mampu memupuk modal;
 10. Umumnya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder;
 11. Tingkat pendapatan mereka relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di perkotaan;
 12. Pada hakekatnya mereka telah terkena pajak dengan adanya retribusi maupun pungutan-pungutan tidak resmi;

Dari gambaran karakteristik pedagang kaki lima di atas, disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang memiliki modal atau omset yang kecil dengan latar pendidikan yang rendah, cenderung menempati ruang publik (bahu jalan, taman, trotoar) untuk berdagang, usia mereka umumnya berada pada usia produktif dan meskipun berjualan di lokasi yang tidak resmi mereka juga dikenai pungutan/retribusi meskipun sifatnya tidak resmi (suka rela).

Berdasarkan Permendagri RI No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, penataan PKL adalah upaya yang

dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud meliputi.

1. Pendataan;
2. Perencanaan penyidikan ruang bagi kegiatan sektor informal;
3. Fasilitas akses permodalan
4. Penguatan kelembagaan;
5. Pembinaan dan bimbingan teknis;
6. Fasilitas kerjasama antar daerah;

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuaidengan peruntukannya;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usahaekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Penertiban memiliki kata dasar tertib yang diberi awalan Pe-dan akhiran-an. Kata tertib sendiri dapat diartikan sebagai aturan atau peraturan

yang baik sedangkan menertibkan dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang teratur dan aman tidak ada benturan, tidak ada hambatan, tidak mendahului, tidak menyimpang dari aturan serta semua berjalan dengan baik sebagaimana ditetapkan menurut peraturan yang berlaku. Namun pada kata ketertiban, arti kata berganti menjadi sebuah kata kerja yang merujuk pada proses tercapainya suatu situasi dan kondisi yang teratur dan aman, tidak menyimpang dai peraturan dan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Poerdarminta, 2011: 1064).

Penertiban pedagang kaki lima merupakan usaha pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat terjadi paksaan dari pemerintah sendiri. Penertiban Pedagang Kaki Lima ini dilakukan dengan cara merelokasi PKL dari tempat yang ditertibkan ke lokasi yang telah disediakan sesuai dengan peraturan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membiarkan PKL berdagang dengan pengaturan tertentu dan mengintegrasikan PKL secara formal.

2.2. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Rukmana (2019) dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, diperoleh hasil bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dihadapkan dengan berbagai permasalahan ketertiban terutama Pedagang Kaki Lima (PKL). Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah antara lain merupakan daerah yang menjadi tujuan hidup untuk merubah keadaan

ekonomi masyarakat antara lain dengan berjualan menjadi PKL. Dengan bertambahnya PKL maka beban tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja semakin berat. Bagaimana peran Satpol Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat mengendalikan PKL dalam upaya menegakan ketertiban, kebersihan dan Keindahan Kota melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Hasil penelitian Alimansyah (2014) dengan judul Peran Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panorama Kota Bengkulu, diperoleh bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik, tetapi masih banyak kekurangan seperti kurangnya dukungan dari pemerintah baik dari segi infrastruktur bagi PKL maupun dukungan dana bagi Satpol PP belum maksimal.

Penelitian terdahulu lainnya adalah Lidya Monalisa Francisca (2013) dengan judul “Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus adalah PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana komunikasi interpersonal dari Satpol PP Kota Samarinda dalam menertibkan PKL di Kota Samarinda. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melakukan komunikasi interpersonal terhadap PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda satpol PP masih kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan sebagian PKL yang menyatakan sikap

Satpol PP masih cenderung kasar dalam melakukan penertiban. Kesamaan penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah terletak ada objek penelitian yaitu pedagang kaki lima, sedangkan perbedaannya ialah dimana pada penelitian ini lebih menekankan pada komunikasi interpersonal sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada peran dari Satpol PP dalam menertibkan PKL di Kota Denpasar melalui persuasif, preventif, relokasi dan represif.

Hasil penelitian Aldi Juliant Loebaloe (2014) dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar Tahun 2014, diperoleh hasil bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam mengendalikan vendor tidak optimal hal ini karena produktivitas Satpol PPN tidak optimal karena kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas dan infrastruktur. Kualitas Layanan Polisi Pegawai Negeri Sipil tidak maksimal karena sebagian besar personil polisi hanya memiliki sekolah menengah latar belakang pendidikan serta kualitas fasilitas dan infrastruktur buruk. Ituresponsif polisi kota tidak optimal karena unit polisi belum mampu memenuhi kebutuhan pedagang yaitu tanah untuk dijual. Selain itu, sanksi dan hukuman belum diberdayakan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah di kota Denpasar sehingga tanggung jawab Kepolisian Sipil tidak optimal.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Maris Rukmana (2019) Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang	Deskriptif Kualitatif	Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut belum tersosialisasikan secara menyeluruh. Akibatnya para pelaku PKL tidak mengetahui sanksi-sanksi yang dapat menimpa mereka jika tetap melakukan aktivitas dengan melanggar ketertiban umum.	Persamaannya adalah meneliti tentang penertiban PKL oleh Satpol PP. Perbedaannya terletak pada peraturan yang diteliti diman penelitian terdahulu meneliti peraturan daerah tentang pengaturandan pembinaan PKL sedangkan penelitian sekarang peraturan perwal tentang rincian tugas dan fungsi Satpol PP
2.	Alimansyah (2014) Peran Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panorama Kota Bengkulu	Kualitatif Deskriptif	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah merupakan peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai penegak peraturan daerah serta keputusan kepala daerah.	Persamaannya adalah meneliti tentang penertiban PKL oleh Satpol PP. Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang peranan Satpol PP sedangkan penelitian sekarang meneliti


			<p>Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan seperti kurangnya dukungan dari pemerintah baik dari segi infrastruktur bagi PKL maupun dukungna dana bagi Satpol PP belum maksimal.</p>	<p>implementasi peraturan tentang rincian tugas dan fungsi Satpol PP.</p>
3.	<p>Lidya Monalisa Fransisca (2013)</p> <p>Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)</p>	Kualitatif	<p>Ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Perda dalam rangka mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP sudah dijalankan dengan baik oleh petugas dalam penertiban terhadap PKL sehingga maksud, tujuan, sasaran Satpol PP dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Keterbukaan Satpol PP dalam menyampaikan pesan dan informasinya kepada PKL sudah jelas dan dapat dipahami oleh</p>	<p>Persamaannya adalah meneliti tentang penertiban PKL oleh Satpol PP. Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang peranan Satpol PP sedangkan penelitian sekarang meneliti implementasi peraturan tentang rincian tugas dan fungsi Satpol PP.</p>

			<p>PKL mengenai aturan yang ada. Empati Satpol PP dalam menyampaikan pesan dan informasinya sudah dilakukan petugas kepada PKL dalam penertiban. Sikap mendukung Satpol PP terhadap PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda masih kurang baik. Sikap Satpol PP belum sepenuhnya dirasakan oleh PKL, yang berhubungan dengan sikap spontanitas Satpol PP dalam menyampaikan pesan dan informasi dengan tidak menunjukkan sikap mendukung terhadap PKL masih kurang baik. Kesetaraan pada Satpol PP dengan para PKL dalam melakukan penyampaian secara menyeluruh sudah baik.</p>	
4.	<p>Aldi Juliant Loebaloe (2014) Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan</p>	<p>Analisis Kualitatif</p>	<p>Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menata pedagang yang berjualan di pinggiranjalan “Pasar Serpong” sudah dilaksanakan secara baik. Satuan Polisi</p>	<p>Persamaannya adalah meneliti tentang penertiban PKL oleh Satpol PP. Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang peranan</p>

	Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar Tahun 2014		Pamong Praja sudah melakukan ketetapan kewajiban pokoknya dan upaya preventif (persuasif).	Satpol PP sedangkan penelitian sekarang meneliti implementasi peraturan tentang rincian tugas dan fungsi Satpol PP.
--	--	--	--	---

2.3. Kerangka Pemikiran

Pedagang kaki lima, yang selanjutnya disebut dengan PKL adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di tepi jalan (di trotoar). PKL merupakan suatu usaha yang dianggap mudah dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan dan modal besar. Walaupun dianggap sebagai sumber masalah jalanan, tetapi harus pula diakui pula bahwa PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal. Kemudahan membuka usaha sebagai PKL berdampak pada semakin banyaknya PKL yang memadati pinggir jalan, baik di trotoar maupun di emperan toko. Banyak diantara mereka yang membuka usaha secara dadakan atau berpindah-pindah, tetapi ada juga sebagian dari mereka yang justru mendirikan tempat berusaha semi permanen di atas trotoar. Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Medan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Gambar 6. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian menunjukkan pada cara dan batasan pengambilan serta pengolahan data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan eksplanatori. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam penertiban PKL pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru.

Bogdan dan Taylor (1975), sebagaimana dikutip Kutut Suwondo, mengemukakan bahwa penelitian prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan angka tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada penelitian ini yang ditekankan adalah keutuhan dan kemurnian data, serta tidak ada usaha untuk memverifikasi atau mengembangkanteori tertentu.

Sedangkan jenis penelitian eksplanatori dipakai untuk menjelaskan faktor- faktor yang menghambat dan mendukung implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam penertiban PKL pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru.

Soegiyono (2004) menyatakan bahwa penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang ditelitiserita hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru.

3.3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian (Moleong, 2010:132). Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini dijelaskan Prastowo (2011:197) yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tersebut. Adapun kegunaan informan menurut Lincoln dan Guba Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010:132) yaitu sebagai berikut:

1. Membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat, terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi.
2. Agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Menurut Suyatno (2010:172) bahwa informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam

penelitian ini, Peneliti menggunakan Rakhmat Adi Syahputra Harahap selaku Kepala Satpol PP Kota Medan sebagai informan kunci.

2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Petisah Hulu Erik Affandi Siagian, SE menjadi informan utama.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan Sofyan selaku Petugas Penertiban pada Satpol PP Kota Medan dan Boini selaku Kepala Lingkungan II Kelurahan Petisah Hulu.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepht interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap para informan.

2. Observasi

Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi

penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Menurut Muslich, (2011:41) yang dimaksud dengan analisis data adalah “pemberlakuan data oleh peneliti setelah data terkumpul”.

Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Untuk memperjelas data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan hasil studi dokumentasi yang

ditujukan kepada informan.

2. Penyajian Data

Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang spesifik. Penyajian data adalah kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan, dan mengikuti serangkaian langkah, perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data, sehingga data tersebut, bentuk, susunan, sifat, atau isinya menjadi lebih berguna. Tujuan penyajian data adalah sebagai dasar untuk mengadakan generalisasi dari kondisi yang bersifat khusus sehingga diperoleh kondisi yang bersifat umum. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data ini bertujuan memudahkan pengolahan data dan pembaca memahami data sebagai dasar pengambilan keputusan. Penyajian data dalam sebuah tabel ataupun gambar grafik memiliki maksud tertentu, yang bermakna bahwa penyajian data dalam bentuk gambar akan lebih cepat bisa ditangkap atau dimengerti.

3. Verifikasi

Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan

penjelasan. Untuk mendukung hasil penelitian dan mendapatkan data yang sesuai dengan karakteristik permasalahan dan tujuan penelitian diperlukan teknik verifikasi data. Untuk mendapatkan keabsahan data perlu adanya uji kredibilitas (Sugiyono, 2008:121) yang meliputi:

1. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan peneliti difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh setelah dicek ke lapangan benar atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. *Member check*

Adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

3. *Triangulasi*

Dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi, proses ini ditandai dengan cara mengecek keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data sebagai pembanding yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data.

4. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman

wawancara, foto- foto.

5. *Expert opinion*

Yaitu pengecekan terakhir terhadap kesahihan temuan penelitian pada pakar yang profesional di bidang ini termasuk dengan para pembimbing. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan verifikasi data yang berupa *member check* dan *expert opinion*. Hal ini dikarenakan data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut langsung berasal dari sumber primer yang ditemukan oleh peneliti di lapangan baik itu dalam bentuk benda, dokumen, dan visual untuk kemudian dilakukan interpretasi dan kritikan terhadap data yang diperoleh tersebut dengan mengkonsultasikan kepada pembimbing I dan II tesis ini.

3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan pengertian tersebut maka definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Implementasi adalah suatu tindakan dari proses kebijakan segera setelah undang-undang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah, individu secara pribadi atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan.
2. Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.
3. Penertiban Pedagang Kaki Lima adalah usaha pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dalam

pelaksanaanya dapat terjadi paksaan dari pemerintah sendiri.

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan menjelaskan dalam penelitian ini, digunakan model Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Komunikasi mencakup:

- a. Transmisi (penyampaian pesan).
- b. Kejelasan perintah tentang penyelenggaraan program.
- c. Konsistensi perintah yang diberikan tentang penyelenggaraan program yang dilakukan.

2. Sumber daya

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98), faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi:

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

b. Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan “*budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate can be provide to public*”. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

c. Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

d. Sumberdaya Kewenangan

Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104)

dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Faktor-faktor disposisi ini mencakup:

- a. Tanggungjawab
 - b. Komitmen
 - c. Kejujuran
4. Struktur birokrasi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

Dalam penelitian ini, struktur birokrasi mencakup:

- a. Pembagian tugas
- b. Koordinasi

c. Prosedur



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru belum berjalan dengan baik yaitu:
 - a. Dari segi komunikasi, implementasi Perwal No. 49 Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik.
 - b. Dari segi sumber daya, implementasi Perwal No. 49 Tahun 2018 belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan kurangnya jumlah petugas Satpol PP menjadi penyebab lemahnya tugas penertiban yang dapat dilakukan oleh petugas terhadap para PKL yang telah mengganggu aktivitas masyarakat umum, dan sarana prasana yang masih kurang siap pakai serta kebutuhan dana operasional sering terlambat.
 - c. Dari segi disposisi, implementasi Perwal No. 49 Tahun 2018 belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan petugas lebih cenderung akan absen dari pekerjaan jika mereka memiliki urusan lain di luar kantor yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, sehingga pekerjaan menjadi terganggu.
 - d. Dari segi struktur birokrasi, implementasi Perwal No. 49 Tahun 2018

sudah berjalan dengan baik.

2. Faktor kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Medan dalam implementasi Perwal No. 49 Tahun 2018 dalam penertiban PKL di Kelurahan Petisah Hukuadalah:

- a. Sulitnya menyadarkan PKL tentang pentingnya pinggir jalan bagi kepentingan umum
- b. PKL dapat mendirikan tempat berjualan dengan segera setelah penertiban.
- c. Kurangnya personil Satpol PP sehingga patroli untuk pengawasan jarang dilakukan.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Medan perlu menetapkan sanksi yang jelas atas pelanggaran larangan penggunaan pinggir jalan oleh PKL, yang disertai dengan penerapan sanksi pidana, sehingga sanksi tersebut dapat menimbulkan efek penjeratan bagi pelaku pelanggaran.
2. Pemerintah Kota Medan perlu menambah jumlah personil Satpol PP agar dapat melakukan penertiban PKL di semua wilayah termasuk di Kelurahan Petisah Hulu.
3. Pemerintah juga perlu menambah anggaran bagi Satpol PP dapat menambah jumlah sarana dan prasarana sehingga mobilisasi petugas dapat

dilakukan pada berbagai tempat dengan cepat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Sy. 2014. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Alimansyah. 2014. *Peran Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panorama Kota Bengkulu*. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.
- Alma, Buchari. 2012. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Effendi, Tadjudin Noor. 2012. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Francisca, Lidya Monalisa. 2015. *Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*.
eJournalIlmuKomunikasi,3(1)ejournal.ilkom.fisip-unmul.org.
- Karafir, P.Y. 2013. *Pemupukan modal PKL*. Jakarta: Fisip UI.
- Kartono, Kartini. 2015. *Psikologi sosial untuk manajemen perusahaan & industri*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lester, James P, and Joseph Stewart, Jr. 2015. *Public Policy; An Evolutionary Approach*. Belmont, CA.: Wadsworth.
- Loebaloe, Aldi Juliant. 2014. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar Tahun 2014*.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Muslich, Mansyur. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Poerwadarminta W.J.S. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Rachbini, Didik. 2011. *Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi GelombangKedua*. Jakarta: LP3ES.
- Rukmana. 2019. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang*. Jurnal Konstituen p-ISSN 2656-2383 Vol. 1No. 2.
- Permendagri RI No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
- Sairin, Sjafri. 2012. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A.G. 2014. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyatno. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Masmedia.
- Tachjan. 2014. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Walgito, Bimo. 2012. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Widjajanti, Retno. 2010, *Penataan Fisik Kegiatan Pe-dagang Kaki Lima, Tesis, Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Widodo, Ahmadi. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL, Studi Kasus Kota Semarang*. Program Pascasarjana, Megister Teknik Pembangunan Kota. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Winarno, Budi. 2016. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PenerbitMedia Pressindo.